



PENGUMUMAN Nomor 135.1 Tahun 2021

tentang **KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (SPP) BAGI MAHASISWA S1, S2 DAN S3 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 ATAS DAMPAK BENCANA WABAH COVID-19 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama No. 176 Tahun 2021 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2021/2022 bahwa UKT ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai dan berdasar pada Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Nomor 136.1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengajuan dan Pemrosesan Dokumen Permohonan Keringanan UKT/SPP UIN Sunan Kalijaga, maka ketentuan tentang pengajuan permohonan keringanan UKT/SPP diatur sebagai berikut:

1. Berlaku untuk mahasiswa S1, S2 dan S3.
2. Mahasiswa yang sudah mendapat persetujuan banding UKT tidak bisa mengajukan keringanan ini.
3. Permohonan keringanan UKT diajukan oleh orang tua/wali mahasiswa dan SPP oleh orang tua/wali/mahasiswa S2 dan S3 yang bertanggung jawab atas pembiayaan pendidikan mahasiswa, dikarenakan:
 - a. Perubahan status, seperti meninggal dunia; atau
 - b. Perubahan kondisi ekonomi wali mahasiswa (mengalami PHK, kerugian/penutupan usaha/keringanan pendapatan yang signifikan).
4. Syarat pengajuan permohonan keringanan UKT/SPP sesuai Pedoman Pengajuan dan Pemrosesan Dokumen Permohonan Keringanan UKT/SPP UIN Sunan Kalijaga terdiri dari:
 - a. Soft file Surat Permohonan Keringanan UKT/SPP dari wali mahasiswa atau yang ditunjuk sebagai wali dengan **materai 10 ribu rupiah**.

- b. Soft file bukti pembayaran listrik bulan terakhir;
 - c. Soft file Kartu Keluarga;
 - d. Soft file KTP/Kartu Identitas Wali Mahasiswa dan surat pernyataan sebagai wali bermaterai;
 - e. Soft file Kartu Tanda Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga;
 - f. Soft file Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah Desa setempat (menyebutkan nilai nominal pendapatan orang tua/wali mahasiswa) bagi pengajuan permohonan keringanan UKT/SPP yang disebabkan karena perubahan kondisi ekonomi (kerugian/penutupan usaha);
 - g. Bagi pemohon keringanan UKT/SPP karena adanya perubahan kondisi wali mahasiswa berupa PHK, permohonan dilampiri Soft file Surat PHK;
5. Semua file permohonan keringanan UKT/SPP diunggah pada tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan 26 Juli 2021 melalui laman <https://ukt.uin-suka.ac.id>

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 21 Juli 2021

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bid. Administrasi Umum,
Perencanaan dan Keuangan,



Tembusan Yth:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas UIN Sunan Kalijaga;
3. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga;
4. Ka. Biro UIN Sunan Kalijaga.